

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan tentang tradisi peminjaman beras secara musiman di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Dengan adanya pelaksanaan peminjaman beras secara musiman ini dapat membantu masyarakat khususnya para petani dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sehingga memberikan bantuan yang cukup signifikan pada saat musim paceklik tiba.
  
2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap tradisi peminjaman beras secara musiman di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Peminjaman Beras secara musiman termasuk dalam kategori riba Fadhal, yaitu peminjaman atau penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang meminjamkan atau menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Walaupun masyarakat yang mendapatkan pinjaman beras tidak merasa berat dengan bunga yang ditetapkan oleh si peminjam beras sendiri. Yang namanya riba bagaimanapun bentuknya, baik itu kecil

dalam keadaan darurat ataupun tidak, tetap saja riba dalam pandangan hukum islam dan haram hukumnya.

## **B. Saran**

1. Menurut hasil penelitian di atas bahwa terdapat ketimpangan pengembalian peminjaman beras secara musiman yang ada di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Saran saya baik kepada Peminjam Beras/petani dan yang meminjamkan beras tauke (pengepul), haruslah sama nilai dan harganya pada saat pengembalian barang yang dipinjam agar tidak terjadi yang namanya Bunga/riba walaupun itu hanya berapa persen.
2. Tradisi peminjaman beras secara musiman di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat diharapkan agar menjauhkan hal-hal yang telah dilarang oleh Islam dan Tradisi Peminjaman beras secara musiman diharapkan agar mengikuti syariat dalam Islam.
3. Tradisi peminjaman beras secara musiman di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat masih tetap dijalankan dan masih banyak masyarakat yang meminjam, maka disarankan agar adanya Sosialisasi kepada masyarakat serta kebijakan dari pemerintah tentang Peminjaman Beras di Desa Kota Agung agar tidak bersifat ilegal.